



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG DALAM  
TINDAK PIDANA PENCABULAN  
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG  
NOMOR : 9/PID.B/2009/PN.PDG)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE LEGAL CONSIDERATION  
OF PANDEGLANG DISTRICT COURT VERDICT  
ON THE OUTRAGE CRIME  
(VERDICT OF PANDEGLANG COURT  
NUMBER: 9/PID.B/2009/PN.PDG)***

**MEILAND B. HAMKA**

**NIM. 060710101192**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2010**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG DALAM  
TINDAK PIDANA PENCABULAN  
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG  
NOMOR : 9/PID.B/2009/PN.PDG)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE LEGAL CONSIDERATION  
OF PANDEGLANG DISTRICT COURT VERDICT  
ON THE OUTRAGE CRIME  
(VERDICT OF PANDEGLANG COURT  
NUMBER: 9/PID.B/2009/PN.PDG)***

**MEILAND B. HAMKA**

**NIM. 060710101192**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2010**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Meiland B. Hamka

NIM : 060710101192

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **"ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No.9/Pid.B/2009/PN.Pdg)"** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Oktober 2010

Yang menyatakan,

**Meiland B. Hamka**  
**NIM. 060710101192**

## MOTTO

**”DAN HENDAKLAH ADA DI ANTARA KAMU SEGOLONGAN UMAT  
YANG MENYERU KEPADA KEBAJIKAN, MENYURUH KEPADA  
YANG MA’RUF DAN MENCEGAH DARI YANG MUNGKAR,  
MEREKALAH ORANG-ORANG YANG BERUNTUNG”<sup>1</sup>**



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, 1993, Surya Cipta Aksara Surabaya, Halaman 93

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Ilham Abassalam dan Bunda Sri Sukarmi yang telah banyak memberikan kasih sayang serta bimbingan dan tak pernah mengenal lelah untuk memberikan yang terbaik;
2. Guru-guruku sejak Sekolah Dasar hingga Dosen Perguruan Tinggi yang sangat besar jasanya atas ilmu yang telah diberikan ;
3. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.



**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG  
DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN  
(Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang  
No : 9/Pid.B/2009/PN.Pdg)**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu  
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

**MEILAND B. HAMKA**

**060710101192**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**JEMBER**

**2010**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 28 OKTOBER 2010**

Oleh :

**Pembimbing**

**DR. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.HUM.**

**NIP. 196506031990022001**

**Pembantu Pembimbing**

**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H,M.H.**

**NIP. 196310131990032001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG  
DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN  
(Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang  
No : 9/Pid.B/2009/PN.Pdg)**

Oleh:

**MEILAND B. HAMKA**  
**NIM. 060710101192**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**DR. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.HUM. DWI ENDAH NURHAYATI, S.H,M.H**  
**NIP. 196506031990022001 NIP.196310131990032001**

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**PROF. DR. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.HUM.**  
**NIP. 196001011988021001**



## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 28

Bulan : Oktober

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### Panitia Penguji

**Ketua**

**Sekretaris**

**SITI SUDARMI, S.H.,M.H.**  
**NIP. 195108241983032001**

**LAELY WULANDARI, S.H.,M.H.**  
**NIP. 197507252001122002**

### Anggota Penguji

1. **DR. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.HUM.** .....

**NIP. 196506031990022001**

2. **DWI ENDAH NURHAYATI, S.H,M.H.** .....

**NIP. 196310131990032001**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rakhmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu adalah :

1. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
2. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H.,M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Ibu Siti Sudarmi, S.H.,M.H. selaku Ketua Penguji;
4. Ibu Laely Wulandari, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Penguji;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak H. Edy Mulyono, S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember
7. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku ketua jurusan pidana yang telah banyak memberikan petunjuk dan dorongan bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Bayu Dwi Anggono, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik

9. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan;
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Kedua orang tuaku, Bapak Ilham Abassalam dan Ibunda Sri Sukarmi yang telah banyak memberikan kasih sayang serta bimbingan dan tak pernah mengenal lelah untuk memberikan yang terbaik;
12. Kakakku Velyan Adhitama E. dan Kakak Iparku Bika Y., terima kasih atas semangat dan doanya;
13. Ajeng Putri Kartikasari terima kasih atas doa, saran, perhatian, nasihat dukungan dan semangat serta kasih sayang yang telah diberikan;
14. Teman-teman KKMku di Pengadilan Negeri Jember, Wahyu, Galung, Kokoh, Puput, Andaril Higuain, Abbie, Nugraha, Dion, dan lain-lain terima kasih atas kerjasamanya;
15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember, Fadli, Tuaga, Yoga, Arif, Endah, Atoen, Fery, Joko, Rendy, Adi Setya, Sigit Fajriansah dan yang tidak bisa penulis sebut semua, terima kasih atas kerjasama dan doa;
16. Semua orang yang telah menginspirasi hidup penulis sehingga membuat penulis termotivasi untuk menjadi manusia yang lebih baik.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, agama dan bangsaku serta berguna bagi yang membutuhkan.

Jember, 28 Oktober 2010

Penulis

## RINGKASAN

Putusan pengadilan merupakan mahkota bagi hakim, dan inti mahkota tersebut terletak pada pertimbangan hukumnya. Esensi pertimbangan hukum atau konsideran putusan merupakan bagian paling penting dalam putusannya, karena merupakan pertanggungjawaban hakim terhadap putusannya. Dalam pertimbangan hukum tersebut memuat berbagai konstruksi dan penafsiran hukum yang digunakan sebagai dasar argumentasi dalam menilai dan menguji alatbukti yang diajukan dalam persidangan. Nantinya argumentasi tersebutlah yang mendasari terbentuknya suatu amar putusan. Sehingga antara argumentasi yang tertuang dalam pertimbangan hukum putusan tidak boleh bertentangan dengan amar putusannya. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 9/Pid.B/2009/PN.Pdg. majelis hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang amarnya menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut, namun di dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim telah nyata-nyata mengklasifikasikan perbuatan terdakwa kedalam perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Berdasarkan uraian tersebut penulis membahas 2 (dua) permasalahan yaitu apakah pertimbangan hukum menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan apakah akibat hukum dari putusan pemidanaan (Putusan No. 9/Pid.B/2009/PN.Pdg.) yang pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah untuk menganalisis kesesuaian antara pertimbangan hukum menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan menganalisis akibat hukum dari putusan pemidanaan yang pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini : tipe penelitian menggunakan yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Studi Kasus (*case study*). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukumnya dilakukan dengan tahap sebagai berikut mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan dan menetapkan permasalahan yang dibahas, pengumpulan bahan-bahan hukum, melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas, menarik kesimpulan yang menjawab permasalahan yang akan dibahas, memberi preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Kesimpulan yang diambil dari skripsi ini adalah bahwa pertimbangan hukum yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang membuktikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan cabul yang masing-masing perbuatannya adalah berdiri sendiri dan akibat hukum terhadap Putusan No. 9/Pid.B/2009/PN.Pdg. berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah batal demi hukum sehingga harus dianggap tidak pernah ada. Oleh karenanya dapat dilakukan upaya hukum yaitu banding berdasarkan Pasal 67 KUHAP dan keberatan yang diajukan kepada pengadilan yang semula memutusnya.

Saran dalam skripsi ini adalah, yang pertama hakim dalam memutus dan mengadili perkara pidana harus memperhatikan dengan benar kesesuaian antara pertimbangan hukum dengan fakta yang terungkap dipersidangan, demikian pula antara pertimbangan hukum dengan putusannya. Kemudian yang kedua seyogyanya Jaksa Penuntut Umum menggunakan upaya hukum yang diberikan untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut dengan pembatalan putusan ataupun melalui upaya hukum banding sebagaimana diatur dalam Pasal 67 KUHAP.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Pertimbangan Hukum .....	10
2.1.1 Pengertian Pertimbangan Hukum ( <i>Ratio Decidendi</i> ) .....	10
2.1.2 Hal-Hal Yang Harus Dipertimbangkan	

Dalam Putusan .....	11
2.2 Putusan Pengadilan .....	12
2.2.1 Pengertian dan Macam Putusan Pengadilan .....	12
2.2.2 Sifat Putusan Pengadilan .....	13
2.2.3 Hal-Hal Yang Harus Dimuat Dalam Putusan .....	16
2.3 Perbarengan Tindak Pidana .....	18
2.4 Upaya Hukum .....	21
2.4.1 Pengertian Upaya Hukum .....	21
2.4.2 Macam Upaya Hukum .....	21
2.5 Tindak Pidana Pencabulan, Pengaturan dan Unsur-Unsurnya .....	26

### **BAB III PEMBAHASAN**

3.1 Kesesuaian Pertimbangan Hukum Dalam Memutus Terdakwa Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Secara Berlanjut Dengan Fakta-Fakta Yang Terungkap Dipersidangan .....	30
3.2 Akibat Hukum Terhadap Putusan Hakim Yang Pertimbangan Hukumnya Tidak Sesuai Dengan Fakta-Fakta Hukum Yang Terungkap Dipersidangan (Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 09/Pid.B/2009/PN.Pdg) .....	55

### **BAB 4 PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	66
4.2 Saran .....	67

### **DAFTAR BACAAN**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No : 9/Pid B/2009/PN.Pdg

